

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 500.2.3.8/12/404.302.2/2024

Persyaratan

1. Membawa identitas (KTP/ KIA / KK)
2. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama)
3. Mendaftar via online website
4. Mengambil nomor antrian admisi dari mesin anjungan
5. Membawa identitas (KTP/ KIA / KK)
6. Membawa kartu beobat (untuk pasien lama)
7. Membawa surat rujukan dari FKTP yang masih aktif
8. Mendaftar via Mobile JKN
9. Mengambil nomor antrian admisi dari mesin anjungan
10. Surat Elegibilitas Peserta (SEP) rawat jalan oleh BPJS Kesehatan
11. Membawa identitas (KTP/ KIA / KK)
12. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama)
13. Mendaftar via online website
14. Mengambil nomor antrian admisi dari mesin anjungan
15. Surat laporan dari kepolisian dan surat jaminan dari Jasa Raharja
16. Membawa identitas (KTP/ KIA / KK)
17. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama)
18. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
19. Mendaftar via online website
20. Mengambil nomor antrian admisi dari mesin anjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / RSUD Geneng

1. Pasien masuk melalui pintu pendaftaran rawat jalan
2. Sekuriti rawat jalan melakukan skrining rawat jalan dan penilaian risiko jatuh pada pasien
3. Sekuriti rawat jalan menanyakan tentang riwayat pendaftaran online kepada pasien umum atau pendaftaran melalui Mobile JKN kepada pasien BPJS, Pasien BPJS harus sudah menekan tombol check-in di Mobile JKN
4. Pasien mengambil nomor antrian admisi melalui mesin anjungan
5. Pasien menunggu panggilan antrian admisi
6. Petugas rekam medik melakukan pendaftaran pasien rawat jalan dan melakukan perekaman sidik jari serta pencetakan SEP rawat jalan untuk pasien BPJS Kesehatan
7. Petugas rekam medik memberikan nomor antrian poliklinik kepada pasien
8. Pasien menunggu di ruang tunggu
9. Pasien dipanggil di nurse station untuk asesmen awal oleh perawat atau bidan
10. Pasien dipanggil di poli tujuan
11. Pasien mendapatkan pelayanan di poli oleh dokter umum/ gigi/ spesialis
12. Bila pasien mendapat pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, gizi, sanitasi), dokter umum/ gigi/ spesialis mengirimkan permintaan penunjang melalui rekam medis elektronik. Pasien pergi ke tempat pemeriksaan penunjang dan setelah pemeriksaan penunjang pasien kembali ke poli semula
13. Bila pasien diindikasikan rawat inap
14. pasien kondisi stabil mendaftar untuk rawat inap di loket pendaftaran rawat jalan dan pasien di transfer ke rawat inap oleh perawat atau bidan rawat jalan
15. pasien kondisi tidak stabil dan ada kegawatdaruratan, diantar ke IGD atau PONEK oleh perawat atau bidan rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap dilakukan di loket pendaftaran IGD
16. Bila pasien tidak ada indikasi rawat inap
17. Untuk pasien asuransi, pasien mengambil obat di bagian farmasi kemudian pulang
18. Untuk pasien umum, pasien mengambil obat di bagian farmasi kemudian menuju loket pembayaran

Waktu Penyelesaian

RSUD Geneng



Jl. Raya Ngawi-Madiun KM 09 Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur 63271 03517403000
www.rsudgeneng.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Kesehatan / RSUD Geneng

0

60 menit dari pendaftaran sampai bertemu dokter umum/ gigi/ spesialis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Variatif sesuai delayanan berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor. 14 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

Produk Pelayanan

1. Poli umum
2. Poli gigi
3. Poli penyakit dalam
4. Poli saraf
5. Poli bedah
6. Poli jiwa
7. Poli rehabilitasi medik
8. Poli anak
9. Poli obstetri dan ginekologi
10. Poli kulit
11. Poli TB
12. Poli HIV
13. Laboratorium
14. Radiologi
15. Gizi
16. Sanitasi
17. Pelayanan Obat

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

§ Kotak saran / Kuisisioner

§ Website : <https://rsudgeneng.ngawikab.go.id>

§ WhatsApp : 082131554381

Petugas Informasi dan Pengaduan :

Ivanda Destriana, A.Md.Keb